



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Penetapan Imam Mesjid, Pendeta, Oikumene dan Guru Mengaji

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan di Front Office
2. Petugas front office meneliti berkas dan memberikan informasi yang dianggap perlu kepada pemohon, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika persyaratan lengkap diproses lebih lanjut; persyaratan lengkap diproses lebih lanjut
3. Petugas front office menyerahkan berkas pemohon yang lengkap kepada kepala seksi untuk diproses
4. Kepala seksi mempelajari berkas pemohon untuk melakukan validasi selanjutnya diserahkan ke operator komputer untuk diketik
5. Petugas operator komputer mencetak penetapan sekaligus memberikan penomoran/registrasi
6. Kepala seksi mengoreksi dan memaraf penetapan, selanjutnya penetapan tersebut diteruskan ke Sekcam
7. Sekcam mengoreksi dan memaraf penetapan, selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekcam digantikan oleh salah satu Kepala seksi
8. Petugas front office menyerahkan penetapan kepemohon
9. Petugas mengarsipkan penetapan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

1. Penetapan Imam Mesjid, Pendeta, Oikumene dan Guru Mengaji

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada kasi Kesra kemudian untuk mendapat tanggapan